



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Dinilai Menyalahi Ketentuan, UU Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan Diuji ke MK

Jakarta, 28 September 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengujian formil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan pada Rabu (28/9), pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 92/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh E. Ramos Petege yang berprofesi sebagai karyawan swasta.

Permohonan ini diajukan oleh karena Pemohon merasa proses pembentukan UU *a quo* tidak dilaksanakan secara adil, transparan, aspiratif, dan bertanggung jawab. Selain tidak melibatkan Pemohon sebagai warga masyarakat asli Papua untuk memberikan saran, ide, dan pendapat bagi pembangunan dan kemajuan pemerintahan daerah di provinsi Papua, termasuk dalam rangka adanya upaya untuk melakukan pemekaran di beberapa wilayah di provinsi Papua. Lebih lanjut, pembentukan UU *a quo* tidak dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang telah ditetapkan dalam UU 12/2011 sebagaimana telah diubah dengan UU 13/2022, sehingga UU *a quo* cacat prosedural atau cacat formil.

Pembentukan UU *a quo* dinilai telah melanggar dan bertentangan dengan prinsip dan otonomi khusus bagi provinsi Papua dimana pada kenyataannya dominasi pemerintah pusat yang sangat sentralistik dan otoriter dalam melakukan pemekaran wilayah yang nihil partisipasi dari warga asli Papua.

Terhadap hal-hal tersebut, Pemohon meminta MK untuk menyatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang serta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. **(ASF)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)